



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wali Adhol antara:

Pemohon, umur 0 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Wahyu Setiazie, SH** dan **Ikhsan Gumbira, SH, Para Advokat** dan konsultan Hukum pada **"Setiadjie & Partner"** beralamat di Komp. Kopo Permai Blok 31a No. 1 Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Februari 2021, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sor pada tanggal 19 Februari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5
Putusan 104/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Sukaendi bin Sutisna agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Kp. Bandasari Rt. 003/Rw 015 Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung dan istri yang bernama Yeni Apriyani bin Syamsudin, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Kp. Ciputih Rt 01 Rw 16 Kelurahan/Desa Karamat Mulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dan keduanya telah bercerai pada tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan akta cerai no : 0068/AC/2019/PA.Cmi;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Raka Hadisaputra bin Rahmad Yani (alm) NIK 3204374910950060 Agama Islam, Pekerjaan Pelajar /Mahasiswa, beralamat Kp Babakan Cibolang Rt/Rw 002/019 Desa Cingcin Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung yang hendak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa selama ini orangtua / pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan upaya pendekatan/peminangan terhadap wali Pemohon, namun ditolak dengan alasan wali pihak Pemohon meminta penyelesaian atas harta bersama yang dimiliki antara orangtua Pemohon;
5. Bahwa alasan tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pihak Pemohon sehingga Pemohon tetap tekad bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon yang melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang

Hlm. 2 dari 5
Putusan 104/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang, cq Ketua Majelis berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama Sukaendi bin Sutisna adalah wali adlol;
3. Menetapkan wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, kab. Bandung, berhak menikahkan Pemohon (**Ny. Allya Restika Pangesti binti Sukaendi**) dengan calon suaminya (**Raka Hadisaputra bin Rahmad Yani**) sebagai wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Sor tanggal 08 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang

Hlm. 3 dari 5
Putusan 104/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 654/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 19 Februari 2021 gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 4 dari 5
Putusan 104/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Suharja, S.Ag., M.H.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hlm. 5 dari 5
Putusan 104/Pdt.P/2021/PA.Sor